



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.Sus/2013/PN.TBN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara – perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KASMURI binti KASIONO ;**
Tempat lahir : **Tuban ;**
Umur/Tgl. Lahir : **47 tahun/tahun 1966 ;**
Jenis kelamin : **Perempuan ;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**
Tempat tinggal : **Dusun Pakis, RT. 06/RW. 03 Desa Penidon,
Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban ;**
Agama : **Islam ;**
Pekerjaan : **Swasta ;**

Dalam perkara ini terdakwa ditahan tahanan rumah :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 ;
2. Hakim, sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ;

Terdakwa di dalam persidangan ini menyatakan didampingi oleh penasehat hukum Tejo Hutanto, S.H. dan Teguh Endi Hutanto, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Maret 2013 ;

Penunjukan Penasehat Hukum terdakwa dicabut oleh terdakwa secara lisan tertanggal 30 Juli 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 49/IV/Pen.Pid/2013/PN.TBN tertanggal 24 April 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2013/PN.TBN tertanggal 24 April 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah membaca dan mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;
Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah membaca dan mendengarkan pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada hari Selasa tertanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kasmuri binti Kasiono bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam penusuk melanggar pasal 2 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasmuri binti Kasiono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa sebuah sabit dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipakai lagi ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembacaan pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana ringan – ringannya dengan alasan bahwa terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan tentang pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan pada persidangan Pengadilan Negeri Tuban oleh karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Kasmuri binti Kasiono pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira jam 10.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang setidaknya – tidaknya masih didalam tahun 2013, bertempat di Pinggir Jalan raya Tuban Widang Dusun Pakis RT. 7/RW. 03 Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, atau disuatu tempat lain yang setidaknya – tidaknya masih didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa Kasmuri binti Kasiono mengetahui ada operasi PSK yang dilakukan oleh SatPol PP Tuban dan.

Hal 2 dari 11, Putusan No. 208/Pid.Sus/2013/PN. Tuban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika pulang kerumahnya melihat pintu rumahnya dalam keadaan terbuka dan tidak ada orang didalamnya, dengan keadaan tersebut terdakwa mengetahui bahwa rumahnya telah dioperasi oleh SatPol PP dan yang menunjukkan rumahnya adalah saksi atau korban Lamijan bin Agung, dan kemudian tanpa ijin pihak yang berwajib terdakwa membawa senjata sabit yang saat itu diketahui bahwa senjata sabit tersebut dapat melukai orang dan bisa mematikan, namun terdakwa tetap membawanya untuk mendatangi korban Lamijan bin Agung, dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban kemudian mengacungkan senjata sabit tersebut menggunakan tangan kanannya, atau menodongkan dan menggoyang-goyangkan senjata sabit tersebut kearah korban dengan mengatakan "Koe njaluk nuku piro ndasmu" ,atau artinya "kamu minta dibeli dengan harga berapa kepalamu", hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena merasa jengkel dengan korban Lajiman bin Agung yang terlihat berjalan bersama SatPol PP, sedangkan korban yang merasa ketakutan kemudian melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib ;
Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang - Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Menerima eksepsi Penasehat Hukum terdakwa seluruhnya ;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
3. Membebaskan/melepaskan terdakwa Kasmuri Binti Kasiono demi hukum ;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan nama baik terdakwa
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya menolak eksepsi terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sela tertanggal 18 Juni 2013, yang pada pokoknya :

1. Menolak keberatan Penasehat hukum terdakwa ;
2. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menanggukhan biaya perkara sampai adanya putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah dihadapkan dan didengar keterangan saksi – saksi :

Hal 3 dari 11, Putusan No. 208/Pid.Sus/2013/PN. Tuban



Saksi I (Lamijan) dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Tuban Widang Dsn Pakis RT. 7/RW. 03 Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, terdakwa Kasmuri binti Kasiono mendatangi saksi korban dengan membawa senjata tajam sabit, dan saksi korban mengerti bahwa sabit tersebut adalah barang yang tajam atau bisa membahayakan dirinya dan orang lain ;
- Bahwa setelah terdakwa berada dekat dengan korban kemudian mengacung – acungkan senjata sabit tersebut menggunakan tangan kanannya, dengan menggoyang – goyangkan senjata sabit tersebut kearah saksi korban sambil mengatakan “Koe njaluk nuku piro ndasmu” ,atau artinya “kamu minta dibeli dengan harga berapa kepalamu”,
- Bahwa menurut saksi korban, perbuatan terdakwa karena merasa jengkel rumahnya habis diperiksa SatPol PP, dan terdakwa menduga saksi korban yang telah melaporkan kepada SatPol PP bahwa rumah terdakwa ditempati oleh perempuan – perempuan yang menjual diri ;

Tanggapan terdakwa :

Akan menanggapi dalam pembelaan ;

Saksi II (Musta’in) dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Tuban Widang Dusun Pakis RT. 7/RW. 03 Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, saksi melihat terdakwa mendatangi korban dengan membawa sebuah sabit ;
- Bahwa saksi melihat setelah terdakwa berada dekat dengan korban kemudian mengacungkan senjata sabit tersebut menggunakan tangan kanannya dan sambil mengumpat – umpat korban ;

Tanggapan terdakwa :

Hal 4 dari 11, Putusan No. 208/Pid.Sus/2013/PN. Tuban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa yaitu :

Saksi I (**Sajiono**) dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Tuban Widang Dusun Pakis RT. 7/RW. 03 Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, saksi melihat terdakwa marah – marah dirumahnya sepulang mencari rumput, dan terdakwa marah – marah oleh karena rumahnya didatangi dan diperiksa Satpol PP, dan setelah mengetahui bahwa Satpol PP tersebut mendatangi rumah terdakwa atas petunjuk Lamijan ;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan mendatangi korban Lamijan dengan membawa sabit yang biasa dipakainya untuk mencari rumput, dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban kemudian mengomeli Lamijan hingga Lamijan kemudian pergi menjauh dari terdakwa ;
- Bahwa sabit tersebut tidak diacungkan kepada Lamijan namun hanya diselipkan dibawah ketiak ;

Tanggapan Terdakwa :

Akan menanggapi dalam pembelaan ;

Saksi II (**Rakimo**) dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Tuban Widang Dusun Pakis RT. 7/RW. 03 Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, saksi melihat terdakwa berjalan menyeberangi jalan mendatangi korban dengan membawa sabit yang diselipkan diketiaknya, dan sabit tersebut biasa dipakai terdakwa untuk mencari rumput ;
- Bahwa setelah terdakwa berada dekat dengan korban kemudian terlihat marah – marah, hingga korban pergi menjauh meninggalkan terdakwa ;

Tanggapan terdakwa :

Akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB,

Hal 5 dari 11, Putusan No. 208/Pid.Sus/2013/PN. Tuban



bertempat di pinggir jalan raya Tuban Widang Dusun Pakis RT. 7/RW. 03 Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, terdakwa mendatangi saksi korban dengan membawa sabit ;

- Bahwa setelah selesai mencari rumput, terdakwa melihat rumahnya dimasuki Satpol PP yang sedang melakukan operasi mencari wanita tuna susila,
- Bahwa oleh karena terdakwa melihat hal tersebut, timbul emosi terdakwa dengan mendatangi saksi korban yang menurut terdakwa, saksi korban yang menunjukkan rumah terdakwa kepada SatPol PP ;
- Bahwa pada saat terdakwa mendatangi saksi korban, sabit terdakwa tidak ditaruh dahulu bersama rumputnya, sehingga terdakwa membawa sabit itu lagi untuk pergi mendatangi saksi korban, dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban kemudian terdakwa mengumpat korban karena merasa jengkel rumahnya diperiksa satpol SatPol PP akibat laporan dari saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengerti bahwa sabit tersebut adalah barang yang tajam atau bisa membahayakan orang lain ;
- Bahwa sabit tersebut biasanya adalah alat milik terdakwa yang biasa dipakai untuk mencari rumput ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur – unsur dakwaan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan fakta – fakta yang terungkap dari hasil persesuaian keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, barang bukti, serta keterangan terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Tuban Widang Dusun Pakis RT. 7/RW. 03 Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, terdakwa mendatangi saksi korban dengan membawa sabit ;
- Bahwa setelah selesai mencari rumput, terdakwa melihat rumahnya dimasuki Satpol PP yang sedang melakukan operasi mencari wanita tuna susila,
- Bahwa oleh karena terdakwa melihat hal tersebut, timbul emosi terdakwa dengan mendatangi saksi korban yang menurut terdakwa, saksi korban yang menunjukkan rumah terdakwa kepada SatPol PP ;
- Bahwa pada saat terdakwa mendatangi saksi korban, sabit terdakwa tidak ditaruh dahulu bersama rumputnya, sehingga terdakwa membawa sabit itu lagi untuk pergi mendatangi saksi korban, dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban kemudian terdakwa mengumpat korban karena merasa jengkel rumahnya diperiksa satpol SatPol PP akibat laporan dari saksi korban ;

Hal 6 dari 11, Putusan No. 208/Pid.Sus/2013/PN. Tuban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mengerti bahwa sabit tersebut adalah barang yang tajam atau bisa membahayakan orang lain ;
- Bahwa sabit tersebut biasanya adalah alat milik terdakwa yang biasa dipakai untuk mencari rumput ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat Dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dengan berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi, surat, petunjuk, barang bukti serta dari pengakuan terdakwa ;

Unsur –unsur dari pasal 2 ayat 1 Undang - Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 adalah :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk ;

Ad. 1 Barangsiapa :

Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para terdakwa baik yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berita acara pemeriksaan di persidangan yang didapat dari keterangan saksi – saksi, yang oleh terdakwa, identitas tersebut tidak dibantahnya, maka terdakwa Kasmuri binti Kasiono adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana yang didakwakan oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 tanpa hak menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi, surat, petunjuk, barang bukti serta dari pengakuan terdakwa, yang pada pokoknya adalah :



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Tuban Widang Dusun Pakis RT. 7/RW. 03 Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, terdakwa mendatangi saksi korban dengan membawa sabit ;
- Bahwa setelah selesai mencari rumput, terdakwa melihat rumahnya dimasuki Satpol PP yang sedang melakukan operasi mencari wanita tuna susila,
- Bahwa oleh karena terdakwa melihat hal tersebut, timbul emosi terdakwa dengan mendatangi saksi korban yang menurut terdakwa, saksi korban yang menunjukkan rumah terdakwa kepada SatPol PP ;
- Bahwa pada saat terdakwa mendatangi saksi korban, sabit terdakwa tidak ditaruh dahulu bersama rumputnya, sehingga terdakwa membawa sabit itu lagi untuk pergi mendatangi saksi korban, dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban kemudian terdakwa mengumpat korban karena merasa jengkel rumahnya diperiksa satpol SatPol PP akibat laporan dari saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengerti bahwa sabit tersebut adalah barang yang tajam atau bisa membahayakan orang lain ;
- Bahwa sabit tersebut biasanya adalah alat milik terdakwa yang biasa dipakai untuk mencari rumput ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti membawa senjata penikam atau senjata penusuk, maka dalam hal ini unsur “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” pada fakta hukum yang ada telah sesuai dengan teori hukum sehingga unsur tersebut terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan pasal 2 ayat 1 Undang - Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut diatas apakah kepadanya dapat dipersalahkan serta dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa hal – hal yang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana karena tidak ada alasan pembenar (menghilangkan sifat melawan hukum) ataupun hal – hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa disamping dinyatakan bersalah juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum pidana,



berdasarkan hal – hal tersebut telah cukup memberikan keyakinan Majelis Hakim terhadap kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 2 ayat 1 Undang - Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena keadilan bagi setiap orang mempunyai arti yang berbeda, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa disamping melihat ketentuan hukum (legal justice), tetapi juga memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan social justice yaitu bagaimana pidana tersebut mempunyai dampak sosial baik bagi keluarga korban, keluarga para terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat dicapai minimal rasa keadilan yang lahir dengan adanya penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan menghindari terdakwa tidak lari dari tanggung jawab pidananya atau mengulangi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 197 huruf k KUHP, Majelis Hakim berpendapat agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, terdakwa sudah berada dalam tahanan, maka menurut pasal 22 ayat 4 KUHP, pidana yang dijatuhkan nanti akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, menurut pasal 222 KUHP maka terdakwa juga harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti di persidangan berupa :

Sebilah sabit, maka menurut Majelis Hakim, barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan tentang hal – hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa ;



Hal - hal yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Hal - hal yang meringankan :

- Saksi korban sudah memaafkan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Kasmuri binti Kasiono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Tanpa hak membawa senjata tajam penusuk**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : sebuah sabit dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi ;
6. Membebaskan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 oleh kami **ARIF WISAKSONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.M.Hum** dan **DENY IKHWAN, S.H.M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **HARRIS TEWA, S.H.** dan **REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.M.Hum** tersebut dibantu oleh **GUTOMO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri **BUDI RAHARTO, S.H.**

Hal 10 dari 11, Putusan No. 208/Pid.Sus/2013/PN. Tuban



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HARRIS TEWA, S.H.

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.M.H.

HAKIM KETUA :

ARIF WISAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

GUTOMO

Hal 11 dari 11, Putusan No. 208/Pid.Sus/2013/PN Tuban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)